



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 73/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-Kab/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan

Kerja

Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2019, Tanggal 5 Desember 2018;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

TTD

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,
H. SYAMSUL BAHRI. R.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR : 73/HK.03.1.Kpt/7305/KPU.KAB/2019
 TANGGAL : 17 JANUARI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	3	4
1	MUHAMMAD DARWIS	Ketua KPU	Pengarah	
2	BASRINUDDIN, S.Pdi	Anggota	Pengarah	
3	H. AMILUDDIN BARLIAN, S.IP.,M.Si	Sekretaris KPU	Sekretaris	
4	USMAN SALEH, S.Sos.,M.Si	Kasubag Program dan Data	Ketua	
5	RIDWAN, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	H. SYAMSUL BAHRI R, S.Sos	Kasubag Hukum	Anggota	
7	ANZAR HASANUDDIN, S.Kom.,M.A.P	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
8	ZULKIFLI,S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
9	IRMAWATI THAHIR, SE.,M.Ak	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
10	FAISAL HAMZAH BARLIAN,S.Sos,sh	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota	

KETUA

TTD

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSUL BAHRI. R.